



**SALINAN**

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Sor.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

1. **Nana bin Apandi**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kp. Sukalilah, RT. 005 RW. 018 Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;
2. **Tariah binti Sukarma**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kp. Sukalilah, RT. 005 RW. 018 Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon:

Pengadilan Agama tersebut:

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;
- telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2019, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 27 Maret 2019 dengan register nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Sor., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari halaman 15. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, pada tanggal 08 Juli 1963;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bpk. Sukarma sebagai Ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bpk. Nana Pandi dan Almarhum Bpk. Warya serta orang yang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.500 (Seribu Lima Ratus) rupiah dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka, Pemohon II berstatus Gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di Kp.Sukalilah, RT. 005 RW. 018 Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 anak yaitu:
  - a. Lomrah Maesyarah, tanggal lahir 01 Desember 1967;
  - b. Wiwin Hasanah, tanggal lahir 05 Desember 1968;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung No: 185/Kua.10.4.24/PW.01/11/2018 tertanggal 30 Nopember 2018 sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan persyaratan Administrasi Umroh dan kepetingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari halaman 15. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Sor.



7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Nana bin Apandi**) dan Pemohon II (**Tariah binti Sukarma**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 1963 di wilayah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;
3. Membebankan biaya perkara perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan terhadap isinya para Pemohon tetap dengan permohonannya tanpa ada tambahan maupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

#### **1. SURAT**

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nana (Pemohon I) nomor induk kependudukan 3204150112430002 tanggal 29 November 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.1);



1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tariah (Pemohon II) nomor induk kependudukan 3204156611540001 tanggal 17 September 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.2);

2.

SAKSI-SAKSI

1.1. **Ndin Warya bin Ndun**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kp. Sukalilah, RT. 005 RW. 018 Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi hadir ketika para Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- bahwa para Pemohon menikah di Pangalengan;
- bahwa seingat saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sukarma,
- bahwa orang tua para Pemohon menikah tanpa adanya paksaan dan kedua orang tua para Pemohon merestui pernikahan para Pemohon;
- bahwa seingat saksi yang menjadi saksi nikah saat itu adalah saksi sendiri dengan Nana Pandi;
- bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 15,- (*lima belas rupiah*) dibayar tunai;
- bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;



- bahwa saat para Pemohon menikah banyak yang hadir dari masyarakat;
- bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

**2.2. Nana Pandi bin War'i**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kp. Sukalilah, RT. 004 RW. 018 Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi hadir ketika para Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- bahwa para Pemohon menikah di Pangalengan;
- bahwa seingat saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sukarma,
- bahwa orang tua para Pemohon menikah tanpa adanya paksaan dan kedua orang tua para Pemohon merestui pernikahan para Pemohon;

Halaman 5 dari halaman 15. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Sor.



- bahwa seingat saksi yang menjadi saksi nikah saat itu adalah saksi sendiri dengan Ndin Warya;
- bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 15,- (*lima belas rupiah*) dibayar tunai;
- bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- bahwa saat para Pemohon menikah banyak yang hadir dari masyarakat;
- bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 6 dari halaman 15. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Sor.





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena itu, berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah Para Pemohon telah menikah secara Islam dan selama pernikahan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat. Karena itu, Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka kepada Pengadilan Agama Soreang dalam rangka mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinan Para Pemohon, maka yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah apakah pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juli 1963 telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan yang berdasarkan hukum Islam atau tidak ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P.1, P.2 dan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Ndin Warya bin Ndu** dan **Nana Pandi bin War'i**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Para Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa para saksi menerangkan dimana kedua saksi hadir ketika para Pemohon menikah dan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara hukum Islam;

Halaman 8 dari halaman 15. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Sor.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kedua menerangkan yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sukarma, dengan saksi nikah yaitu Ndin Warya dan Nana Pandi serta mengetahui ada mahar yang diberikan berupa uang sebesar Rp. 15,- (*lima belas rupiah*) dibayar tunai.;
- bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, serta tidak pernah bercerai. Bahwa selama pernikahan mereka juga, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Para Pemohon, alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 08 Juli 1963 di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung;
- bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sukarma;
- bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Ndin Warya dan Nana Pandi dan terdapat mahar berupa uang sebesar Rp. 15,- (*lima belas rupiah*) dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
- bahwa selama perkawinan itu pula, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- bahwa selama perkawinannya, Para Pemohon tidak pernah bercerai;

Halaman 9 dari halaman 15. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Sor.



- bahwa selama perkawinan tersebut, Para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama pada akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa akta nikah akan terdapat segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan itu sendiri, termasuk perbuatan hukum dari para Pemohon yang mengajukan Pengesahan Nikah perkara *aquo* adalah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon tentang Pengesahan Nikah tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengesahan Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah terkait dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti pernikahan Para Pemohon dinikahkan oleh wali nikah yang sah, dihadiri oleh dua orang saksi dan terdapat mahar dibayar



tunai serta Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun-rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan berdasarkan hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat dalam kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 264, yaitu:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتُهُ  
وَشُرُوطُهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim juga mempertimbangkan 2 (dua) aspek yaitu:

1. Perwujudan pengesahan pernikahan *a quo* adalah dalam rangka melindungi salah satu dari tujuan *maqhasid al-syari'ah* yaitu **حفظ النسل** yaitu Perlindungan keturunan. Sifat (illat) *lil hifdzi* terhadap keturunan dapat diartikan dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak Para Pemohon. Perlindungan lebih luas dapat diartikan dalam hal segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Jika permohonan isbat perkawinan tersebut ditolak, maka kedudukan anak tersebut hanya memiliki hubungan darah/nasab dengan ibunya. Di samping itu, kemungkinan timbulnya beban psikologis terhadap anak yang tidak memiliki bapak lebih beresiko, belum lagi terjadinya anak terlantar



akibat ayah si anak tidak bertanggung jawab karena status perkawinan orang tuanya yang tidak jelas. Membiarkan persoalan ketidakjelasan status anak dan terlantarnya anak merupakan pengabaian terhadap hak-hak dasar anak yang wajib dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi; “Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”, Juncto Pasal 57 ayat (1) berbunyi: “Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”, Juncto Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

2. Pengesahan nikah dalam perkara *a quo* dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat sipil untuk mendapatkan haknya di depan hukum dan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Perlindungan tersebut diejawantahkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَذْهُوبٌ  
بِالْمَصْلَحَةِ.

Yang artinya: “Keputusan pemerintah (hakim) terhadap urusan rakyatnya berorientasi kepada kemaslahatan, maka Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dalam perkara *a quo* lebih maslahat untuk memberikan penetapan pengesahan pernikahan kepada Para Pemohon dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi status pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengisbatkan pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 1963 di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nana bin Apandi**) dengan Pemohon II (**Tariah binti sukarma**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 1963 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah **Rp. 296.000.- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);**

Halaman 13 dari halaman 15. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **25 Sya'ban 1440** Hijriyyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Ketua Majelis

ttd

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Nina Kristinawati, S.H.**

## **Perincian Biaya Perkara:**

- |    |                 |                    |
|----|-----------------|--------------------|
| 1. | Pendaftaran     | Rp. 30.000,-       |
| 2. | Biaya Proses    | Rp. 50.000,-       |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. 200.000,-      |
| 4. | Redaksi         | Rp. 10.000,-       |
| 5. | <u>Meterai</u>  | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Halaman 14 dari halaman 15. Penetapan Nomor **123/Pdt.P/2019/PA.Sor.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** **Rp. 296.000,-**  
*(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah;*

Salinan ini sesuai dengan aslinya.

Panitera.

**Adam Iskandar, S.Ag.**

Halaman **15** dari halaman **15**. Penetapan Nomor **123/Pdt.P/2019/PA.Sor.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)